



P E N E T A P A N

Nomor 52/ Pdt.P/2011/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 91 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di G, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut pemohon I.

Pemohon II, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di G, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tertanggal 20 Oktober 2011, dengan register perkara Nomor 52 /Pdt.G/2011/PA Sgm, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada hari Sabtu tanggal 30 September 1967 di G, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dinikahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Imam Taipakkodong yang bernama Salamung, dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon II yang bernama Soma, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Dg.Rapi dan Rasyid dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 56 real.

- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa pernikahan pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan perkawinan dan selama itu tidak pernah ada keberatan atas perkawinan tersebut.
- Bahwa sejak pemohon I menikah dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa pemohon dengan I dengan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak orang anak, semuanya telah dewasa.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Akte Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur.
- Bahwa maksud permohonan pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah adalah untuk mengurus kelengkapan berkas untuk menjadi anggota veteran.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- Menyatakan sah pernikahan pemohon I Pemohon I dengan pemohon II, Becce Dg.Kebo, yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 30 September tahun 1967 di Taipakkodong , Desa Bungaejaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa,
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II, datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi petikan Keputusan Menteri pertahanan Nomor : Skep/1218/X/2011 an. Pemohon I, tentang Pengakuan, Pengesahan Dan Penganugrahan Gelar kehormatan Vetetan Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Baco Dg. Mangung, tertanggal 7 April 2011, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi kode P.1.
- Petikan Dirjen Kuathan Kemhan Nomor KEP/20/08/38/A-VII/VII/2011 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia (berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 1985 dan PP Nomor 19 Tahun 2011), yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, pada tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2011, an Pemohon I, bermeteri cukup, telah sesuai dengan aslinya.

Oleh ketua majeli diberi kode P.2.

- Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 59/ No.Dosir : 600 165 138 atas nama Pemohon I dan Becce Dg.Kebo, bermateri cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.3.

Saksi-Saksi :

Saksi kesatu : XX, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon pemohon I dan pemohon II, karena pemohon I adalah saudara kandung saksi, sedangkan pemohon II adalah isteri pemohon I bernama pemohon II (ipar saksi).
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan pemohon I dan pemohon II berlangsung.
- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada hari Sabtu tanggal 30 September 1967, di G, kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Taipakkodong, bernama Salamung .
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah saudara kandung pemohon II yang bernama Soma.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah Dg.Rapi dan Rasyid.
- Bahwa mahar pemohon II berupa uang sejumlah 56 real.
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus gadis, antara keduanya mempunyai hubungan keluarga akan tetapi sudah jauh.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II, tidak pernah sesusuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan menurut hukum yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa selama dalam ikatan suami isteri, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahannya tersebut, dan antara keduanya tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak, semuanya telah dewasa.
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akte Nikah karena pernikahan waktu itu pencatatannya belum teratur.
- Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, untuk dijadikan bahan kelengkapan berkas pemohon I untuk mendapatkan tunjangan pensiun veteran.

Saksi kedua : XX, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II, karena pemohon I adalah teman dekat dan tetangga saksi.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dengan pemohon II, karena saksi hadir pada saat pernikahannya berlangsung.
- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada hari Sabtu tanggal 30 September 1967 di G, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam Taipakkodong, bernama Salamung, dan yang menjadi wali nikah pemohon II adalah sadara kandung pemohon II bernama Soma, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah Dg. Rapi dan Rasyid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pemohon II berupa uang sejumlah 56 real.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki buku akte nikah karena pernikahan waktu itu pencatatannya belum teratur.
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II dalam ikatan suami isteri tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahannya tersebut, dan tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak telah dewasa semua.
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan perkara Pengesahan Nikah adalah untuk dijadikan bahan kelengkapan berkas dalam pengurusan pemohon I untuk mendapatkan tunjangan pensiun veteran.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, pemohon menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksinya tersebut adalah benar semua.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa pengajuan isbath nikah pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah bagi pemohon I dan pemohon II adalah karena tidak memiliki surat akte nikah sedangkan pemohon I dalam pengurusan untuk mendapatkan tunjangan pensiun veteran yang sangat membutuhkan putusan isbath nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa di dalam membuktikan dalil-dalilnya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, dan P.2, dan P.3, bukti tersebut adalah bukti otentik yang erat kaitannya dengan dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II sehingga dapat membuktikan dalil-dalil pemohonnya.

Menimbang bahwa selain pemohon mengajukan bukti surat, juga telah menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan yang menyangkut pernikahan pemohon I dengan pemohon II sebagaimana yang tertera di dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa setelah menganalisis dengan seksama keterangan dua orang saksi pemohon I dan pemohon II tersebut, yang disampaikan secara terpisah dipersidangan, semua telah relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut membuktikan dalil-dalil pernikahan pemohon I dengan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon I dan pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 30 September tahun 1967, di G, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II, dinikahkan oleh Imam Taipakkodong bernama Salamung, dengan Wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama Soma karena ayah pemohon II telah meninggal dunia, yang disaksikan oleh dua orang laki-laki bernama Dg. Rapi dan Rasyid serta mahar (mas kawin) pemohon II berupa uang sejumlah 56 real.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku akta nikah karena pernikahan waktu itu pencatatannya belum teratur.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II, tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, dan antara keduanya tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa surat putusan isbath nikah dari Pengadilan Agama sangat dibutuhkan sebagai bahan kelengkapan berkas dalam pengurusan pemohon I untuk mendapatkan tunjangan pensiun veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 1958 di G, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rukun perkawinan yang dimaksud adalah adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, dua orang saksi laki-laki serta ijab dan qabul, berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam yang berwenang, berdasarkan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa pemohon I telah menyerahkan mahar kepada pemohon II berdasarkan azas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, berdasarkan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan dimaksud adalah antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dinyatakan sah dan beralasan hukum sehingga dengan demikian permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan pemohon I **Pemohon I** dengan pemohon II pemohon II, yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 30 September 1967, di G, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 zulhijjah 1432 H, oleh Dra. Hj. Munawwarah, M.H sebagai ketua majelis, Drs. Abd. Rasyid dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Darmawati S.Ag sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rasyid,

Dra.Hj. Munawwarah M.H

Rifyal Fachri Tatuhey S.HI

Panitera Pengganti,

Darmawati S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 161.000,-(seratus enam puluh satu

ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)